



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN
MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 32 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021, yang terdiri dari Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang tidak tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021, dimungkinkan penyusunannya dengan memperhatikan dasar pembentukannya dan kebutuhan hukum masyarakat.
- KETIGA : Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, wajib dilengkapi dengan kajian tertulis dan mendapat izin prakarsa dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Tini Mardini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN
KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2021

MATRIK PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti pada Kawasan Konservasi	a. Penelitian Terpadu; b. Penetapan Perubahan Status Zona Inti pada Kawasan Konservasi													Tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
2.	Peraturan Menteri	Pencegahan Pencemaran, Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan	a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Pemantauan dan Evaluasi; d. Peran Serta													Tindak lanjut Pasal 43 ayat (5), dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		serta Lingkungannya														Bidang Kelautan dan Perikanan
3.	Peraturan Menteri	Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial	a. Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial dalam rangka pendidikan dan pelatihan; b. Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial dalam rangka penyuluhan; c. Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial dalam rangka penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya; d. Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia													Tindak lanjut Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			e. yang Bukan Tujuan Komersial dalam rangka wisata dan kesenangan; f. Persetujuan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial Pengawasan													
4.	Peraturan Menteri	Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	a. Perencanaan Ruang Laut 1) Rencana Struktur Ruang Laut, Rencana Pola Ruang Laut, dan Alur Migrasi Biota Laut; 2) Materi Teknis Ruang Laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 3) Materi Teknis Ruang Perairan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional; 4) Materi Teknis Perairan Pesisir pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 5) Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah;													Tindak lanjut Pasal 7 ayat (6), Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 42, Pasal 48, Pasal 99 ayat (2), Pasal 114 ayat (4), Pasal 130 ayat(4), Pasal 146 ayat(2), Pasal 187 ayat (1), dan Pasal 240 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
11.	Peraturan Menteri	Pedoman Inpassing Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan	a. Ketentuan Umum; b. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ <i>Inpassing</i> ; c. Ketentuan Lain-lain; d. Ketentuan Peralihan												
12.	Peraturan Menteri	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan	a. Pendahuluan; b. Tugas, Rincian Kegiatan, dan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan; c. Identifikasi Unit Kompetensi												
13.	Peraturan Menteri	Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2016 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	a. Jenjang jabatan, Pangkat, dan Golongan Ruang JF PELP; b. Unsur Kegiatan dan Uraian Kegiatan PELP; c. Pengangkatan, kenaikan pangkat/jabatan, Pemberhentian dari Jabatan, dan Pengangkatan Kembali; d. Sasaran Kerja Pegawai, Target Angka Kredit, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, dan Penetapan Angka Kredit												
14.	Keputusan Menteri	Jenis Hasil Perikanan Tertentu Yang Dibatasi Pemasukannya Ke Dalam Wilayah	a. Jenis Hasil Perikanan Tertentu yang Dibatasi Pemasukannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;												Tindak lanjut Pasal 278 ayat (2), Pasal 279 ayat (2), dan Pasal 287 ayat (2) Peraturan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	dalam penghitungan Tarif atas Jenis PNBP untuk kegiatan Wisata Bahari; b. penambahan tata cara dan contoh penghitungan PNBP berupa perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk kegiatan pengangkatan BMKT, wisata bahari, dan pelaksanaan reklamasi													

2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Kapal Perikanan, Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, dan Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan	a. Kapal Perikanan; b. Tata kelola pengawakan kapal perikanan; c. Jabatan awak kapal perikanan; d. Jenis sertifikat bagi awak kapal perikanan; e. <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan; dan f. Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan													a. Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan b. Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan Konvensi STCW

3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			d. Penelitian dan pengembangan; dan e. Insentif													
7.	Keputusan Menteri	Tempat pemasukan komoditas Perikanan dan Jenis Hasil Perikanan	a. Tempat pemasukan komoditas perikanan; dan b. Jenis hasil perikanan													

5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	c. Tujuan SPKP; d. Pengelola SPKP; e. Penyedia SPKP; f. Pengguna SPKP; g. Kewajiban Penyedia dan Pengguna SPKP; h. Sanksi administratif													Amanat Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
2.	Peraturan Menteri	Standar Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO)	a. Kewajiban SLO bagi Kapal Perikanan b. Pengecualian SLO; c. Prosedur Penerbitan SLO; d. Bentuk dan Format BA-HPK, SLO, dan Surat Keterangan Pengganti SLO													Amanat Pasal 268 ayat (4) (BAHPK), Pasal 269 ayat (2) (SLO), dan Pasal 275 ayat (5) (Surat Keterangan Pengganti SLO) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
3.	Peraturan Menteri	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif	a. Jenis-jenis sanksi administratif; b. Kriteria pengenaan sanksi administratif; c. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif; d. Pelaporan													a. Amanat Pasal 323 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. b. Amanat Pasal 294 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. c. Amanat Pasal 205 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
4.	Peraturan Menteri	Pengawasan Kelautan	a. Audit dan Pengawasan penataan ruang laut; b. Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan; c. Tim audit penataan ruang													Amanat Pasal 189 ayat (7), Pasal 217 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

6. Inspektorat Jenderal

7. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

8. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

9. Biro Perencanaan

10. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

11. Biro Hukum

12. Biro Keuangan

13. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

14. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

15. Pusat Data, Statistik, dan Informasi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
11.	Keputusan Menteri	Produsen Data, Data yang Diproduksi, dan Format Data Spasial	Guna percepatan pelaksanaan Satu Peta Kelautan dan Perikanan sebagai rangkaian dari implementasi kebijakan Satu Peta Indonesia													
12.	Keputusan Menteri	Struktur Metadata, Kamus Data Spasial di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	Guna percepatan pelaksanaan Satu Peta Kelautan dan Perikanan sebagai rangkaian dari implementasi kebijakan Satu Peta Indonesia													
13.	Keputusan Menteri	Roadmap Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Sebagai acuan dalam penyelenggaraan informasi geospasial di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan tata kelola data spasial yang terarah													

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Tini Marini

